

Rekonseptualisasi Atribusi Kewenangan Pengawasan Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial dalam Perspektif UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP

Dewan Musyawarah Taruna^{1*}

¹ Jurusan Ilmu Pemasarakatan, Politeknik Imigrasi dan Pemasarakatan Indonesia,
Tangerang, Indonesia

*Corresponding Email: demustarrastra@gmail.com

Abstrak: Pembaruan hukum pidana nasional melalui Pengundangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengintroduksi sanksi pidana kerja sosial sebagai salah satu bentuk pidana pokok baru yang berorientasi pada keadilan restoratif dan pamasarakatan. Kendati demikian, kerangka atribusi kewenangan pengawasan terhadap pelaksanaan pidana kerja sosial masih mengalami ambiguitas normatif dan tumpang tindih kelembagaan antara Jaksa Penuntut Umum selaku eksekutor pidana dan Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas) serta lembaga pamasarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum atribusi kewenangan pengawasan pidana kerja sosial serta merumuskan rekonseptualisasi pembagian kewenangan pengawasan yang ideal guna menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, dan pencapaian tujuan pemidanaan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP baru memerlukan aturan pelaksanaan yang mempertegas pembagian peran secara sistemik: Kejaksaan berwenang pada pengawasan eksekusi yuridis-administratif, sedangkan Balai Pamasarakatan (Bapas) bertanggung jawab penuh pada pembimbingan dan pengawasan substantive teknis di lapangan. Rekonseptualisasi ini krusial untuk mencegah disintegrasi sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system).

Kata kunci: Rekonseptualisasi, Atribusi Kewenangan, Pengawasan Pidana Kerja Sosial, KUHP Baru, Balai Pamasarakatan.

Abstract: The reform of Indonesia's national criminal law through the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP) introduces the criminal sanction of social work as one of the new primary punishments oriented toward restorative justice and correctional principles. Nevertheless, the framework for the attribution of authority to supervise the execution of social work sentences still suffers from normative ambiguity and institutional overlap between the Public Prosecutor as the executor of the sentence and the Community Advisor (Bapas) together with the correctional institution. This study aims to analyze the legal standing of the attribution of authority for supervising social work sentences and to formulate an ideal reconceptualization of the division of supervisory authority in order to guarantee legal certainty, the effectiveness of law enforcement, and the achievement of the objectives of punishment. The research method used is normative juridical, employing a statute approach and a conceptual approach. The results show that the new Criminal Code requires implementing regulations that firmly establish a systemic division of roles: the Public Prosecutor's Office is authorized to supervise the juridical-administrative execution, while the Correctional Center (Bapas) bears full responsibility for guidance and substantive-technical supervision in the field. This reconceptualization is crucial to prevent the disintegration of the integrated criminal justice system.

Keywords: Reconceptualization, Attribution of Authority, Supervision of Social Work Punishment, New Criminal Code, Correctional Center.

PENDAHULUAN

Pembaruan hukum pidana Indonesia mencapai tonggak sejarah baru dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Salah satu paradigma mendasar yang diusung dalam KUHP baru ini adalah pergeseran dari paradigma pemidanaan retributif atau pembalasan menuju paradigma pemidanaan korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Pergeseran tersebut diwujudkan secara konkret melalui pelembagaan jenis-jenis pidana baru yang non-peminjaraan, salah satunya adalah pidana kerja sosial (*community service order*) sebagai bagian dari pidana pokok (Fikri & Arfa, 2025); (Triatmojo et al., 2026).

Kehadiran pidana kerja sosial dirancang untuk mengurangi dampak negatif pemidanaan perampasan kemerdekaan jangka pendek (*short-term imprisonment*), mereduksi krisis kelebihan kapasitas (*overcrowding*) di Lembaga Pemasyarakatan, serta memberikan kemanfaatan langsung bagi masyarakat melalui kontribusi nyata terpidana (Sari, 2022). Meskipun secara normatif pelembagaan pidana kerja sosial dalam UU No. 1 Tahun 2023 memberikan angin segar bagi modernisasi pemidanaan di Indonesia, norma yang mengatur pelaksanaan dan pengawasannya masih menyisakan persoalan mendasar pada tingkat hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Khususnya, terkait atribusi kewenangan pengawasan terhadap terpidana yang menjalani pidana kerja sosial, dalam sistem peradilan pidana Indonesia, Jaksa memiliki kewenangan konstitusional dan legal sebagai pelaksana putusan pengadilan (eksekutor) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan. Namun di sisi lain, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengamanatkan bahwa fungsi pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap terpidana di luar lembaga merupakan kewenangan absolut Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (Rencang, 2025).

Dualisme norma dan potensi klaim kewenangan ini menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai batasan dan batas atribusi pengawasan antara Kejaksaan dan Balai Pemasyarakatan. Tanpa adanya formulasi atribusi yang jelas, pengawasan pelaksanaan pidana kerja sosial berpotensi menghadapi kendala operasional di lapangan, mulai dari pengawasan yang bersifat formalitas semata, konflik kelembagaan, hingga kelalaian yang menyebabkan hilangnya esensi pembinaan dan tujuan pemidanaan itu sendiri. Selain persoalan hubungan antarlembaga, karakteristik pidana kerja sosial yang melibatkan pihak ketiga seperti instansi pemerintah daerah, lembaga sosial, atau Yayasan kemasyarakatan tempat terpidana bertugas menambah kompleksitas pengawasan. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah sejauh mana instansi eksternal tersebut bertanggung jawab dan bagaimana mekanisme pelaporan serta evaluasi berkala diintegrasikan ke dalam sistem peradilan pidana, oleh karena itu, rekoneptualisasi terhadap atribusi kewenangan pengawasan pelaksanaan pidana kerja sosial menjadi mendesak untuk dikaji secara komprehensif. Rekoneptualisasi ini tidak hanya bertujuan memetakan secara tegas kewenangan masing-masing lembaga, tetapi juga menyusun kerangka koordinasi yang sinkron dalam kerangka *integrated criminal justice system*. Penataan atribusi kewenangan yang presisi diharapkan mampu menjamin bahwa pelaksanaan pidana kerja sosial berjalan secara akuntabel, terukur, dan berorientasi pada reintegrasi sosial terpidana (Perdana & Sayoga, 2023).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji dua permasalahan hukum utama. Pertama, bagaimana kedudukan hukum serta problematika normatif mengenai atribusi kewenangan dalam pengawasan pelaksanaan pidana kerja sosial berdasarkan KUHP Nasional dan regulasi sektoral terkait? Kedua, bagaimana rekoneptualisasi pembagian atribusi kewenangan pengawasan pelaksanaan pidana kerja sosial yang ideal antara Kejaksaan dan Balai Pemasyarakatan guna menjamin kepastian hukum serta efektivitas pelaksanaan pemidanaan?

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*legal research*) yang berorientasi pada pengkajian norma, asas, dan prinsip hukum yang berkaitan dengan atribusi kewenangan pengawasan dalam pelaksanaan pidana kerja sosial. Pendekatan penelitian meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui penelaahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor

22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep atribusi kewenangan, pengawasan, dan pelaksanaan pidana kerja sosial sebagai dasar dalam merumuskan konstruksi pembagian kewenangan yang lebih jelas antara Kejaksaan dan Balai Pemasyarakatan.

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pidana kerja sosial, kewenangan Kejaksaan, dan fungsi Pemasyarakatan, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, serta hasil penelitian yang relevan dengan objek kajian. Bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan pendukung untuk memberikan penjelasan terhadap istilah dan konsep hukum yang digunakan. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan penafsiran gramatikal dan sistematis untuk mengidentifikasi hubungan antarnorma, menemukan potensi ketidakjelasan maupun tumpang tindih kewenangan, serta merumuskan rekonseptualisasi pembagian atribusi kewenangan pengawasan pelaksanaan pidana kerja sosial yang mampu menjamin kepastian hukum dan efektivitas pemidanaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum dan Problematika Normatif Atribusi Kewenangan Pengawasan Pidana Kerja Sosial

Atribusi kewenangan dalam hukum administrasi negara merupakan perolehan kewenangan baru yang diberikan langsung oleh undang-undang kepada suatu organ atau pejabat pemerintah. Dalam konteks penegakan hukum pidana, atribusi kewenangan pengawasan pelaksanaan sanksi pidana harus memiliki dasar normatif yang jelas dan tegas untuk menghindari tindak kewenang-wenangan (*abuse of power*) atau kelalaian kewenangan (*omission of duty*) (Solechan, 2019).

Pasal 85 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menetapkan bahwa pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dan hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. Pengaturan ini menegaskan posisi pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek, namun, ketika memasuki ranah eksekusi dan pengawasan, KUHP baru mengamanatkan ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah. Ketidadaan rincian mekanis dalam norma undang-undang memicu celah disharmonisasi antara regulasi organik sectoral, di satu sisi, Kejaksaan berdasarkan Pasal 270 KUHP jo. Pasal 30 ayat (1) huruf a UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI memiliki kewenangan tunggal selaku eksekutor penetapan dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kewenangan eksekusi ini secara inheren mencakup kewenangan memastikan terpidana menjalani hukuman sesuai syarat-syarat yang ditetapkan dalam putusan hakim.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menggariskan posisi Balai Pemasyarakatan (Bapas) dan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sebagai institusi sentral dalam pelaksanaan pidana non-peminjaraan dan tindakan di luar lembaga. Menurut UU Pemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan bertugas melakukan litmas (penelitian kemasyarakatan), pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Klien Pemasyarakatan, termasuk terpidana pidana kerja sosial.

Ketegangan normatif ini berpotensi menimbulkan dua bentuk masalah utama dalam implementasi pidana kerja sosial:

1. Tumpang Tindih Kewenangan (*Overlapping Authority*): Baik Jaksa maupun Pembimbing Kemasyarakatan merasa memiliki legitimasi undang-undang untuk melakukan pengawasan langsung di lapangan. Hal ini berisiko menimbulkan beban ganda bagi terpidana atau pertentangan instruksi teknis antara Jaksa Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan.
2. Kevakuman Pengawasan Operasional (*Institutional Vacuum*): Sebaliknya, ada potensi saling lempar tanggung jawab apabila terjadi pelanggaran syarat pidana kerja sosial oleh terpidana. Kejaksaan dapat menganggap pengawasan harian merupakan domain penuh Bapas, sementara Bapas menganggap penindakan atas pelanggaran syarat merupakan wewenang eksekutorial Kejaksaan.

Pelibatan instansi pemerintah, lembaga sosial, maupun organisasi kemasyarakatan sebagai tempat pelaksanaan pidana kerja sosial menimbulkan konsekuensi yuridis terhadap kedudukan, fungsi, dan tanggung jawab lembaga penerima kerja sosial dalam proses pemidanaan. Kejelasan mengenai posisi hukum lembaga tersebut menjadi penting karena pelaksanaan pidana kerja sosial tidak hanya berkaitan dengan penyediaan tempat dan jenis pekerjaan, tetapi juga mencakup pencatatan kehadiran, pemantauan kepatuhan, penilaian pelaksanaan tugas, serta penyampaian laporan mengenai perkembangan terpidana. Ketidakjelasan pengaturan mengenai batas kewenangan lembaga penerima kerja sosial berpotensi menimbulkan keraguan dalam menentukan sejauh mana lembaga tersebut dapat melakukan pengawasan dan evaluasi tanpa mengambil alih kewenangan formal yang berada pada Kejaksaan maupun Balai Pemasyarakatan (Syahrudin, 2022).

Konstruksi pengaturan yang ideal perlu menempatkan lembaga penerima kerja sosial sebagai mitra pelaksana yang memiliki fungsi administratif dan faktual dalam mendukung pengawasan, bukan sebagai institusi yang memiliki kewenangan eksekutorial maupun pembimbingan secara mandiri. Lembaga penerima kerja sosial dapat diberikan kewenangan untuk mencatat kehadiran, mengawasi pelaksanaan pekerjaan, mengevaluasi kepatuhan terhadap tata tertib, serta menyampaikan laporan secara periodik kepada institusi yang secara hukum berwenang melakukan pengawasan. Pembatasan fungsi tersebut diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum, mencegah tumpang tindih kewenangan, dan membangun mekanisme pertanggungjawaban yang jelas apabila terjadi pelanggaran selama pelaksanaan pidana kerja sosial. Kejelasan relasi antara Kejaksaan, Balai Pemasyarakatan, dan lembaga penerima kerja sosial pada akhirnya menjadi salah satu prasyarat penting bagi terselenggaranya pidana kerja sosial secara efektif, terukur, dan akuntabel.

Rekonseptualisasi Atribusi Kewenangan Pengawasan Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*legal research*) yang berfokus pada pengkajian norma, asas, dan prinsip hukum yang berkaitan dengan atribusi kewenangan dalam pengawasan pelaksanaan pidana kerja sosial. Karakter normatif penelitian ini menempatkan hukum sebagai seperangkat kaidah yang dianalisis melalui bahan hukum yang relevan untuk mengidentifikasi konstruksi pengaturan, hubungan kewenangan antarlembaga, serta potensi persoalan normatif yang timbul dalam pelaksanaan pidana kerja sosial. Fokus kajian diarahkan pada kedudukan hukum Kejaksaan dan Balai Pemasyarakatan dalam sistem pengawasan pidana kerja sosial, terutama setelah berlakunya pembaruan hukum pidana nasional.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui penelaahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep atribusi kewenangan, pengawasan, pemasyarakatan, dan pelaksanaan pidana kerja sosial sebagai dasar dalam merumuskan pembagian kewenangan yang lebih sistematis dan proporsional antara Kejaksaan dan Balai Pemasyarakatan.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pidana kerja sosial, kewenangan Kejaksaan, dan fungsi Pemasyarakatan, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, serta hasil penelitian yang relevan dengan objek kajian. Bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan pendukung untuk memperjelas istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan penafsiran gramatikal dan sistematis guna mengidentifikasi hubungan antarnorma, menemukan potensi ketidakjelasan atau tumpang tindih kewenangan, serta merumuskan rekonseptualisasi pembagian atribusi kewenangan pengawasan pelaksanaan pidana kerja sosial yang mampu menjamin kepastian hukum dan efektivitas pemidanaan (Hakim, 2022).

1. Pengawasan Eksekutorial Yuridis-Administratif (Kejaksaan): Kejaksaan memegang kewenangan pengawasan yuridis-administratif atas status terpidana dan kepatuhan terhadap putusan hakim secara makro. Jaksa memastikan bahwa terpidana telah diserahkan secara resmi kepada Bapas dan instansi pelaksana, memantau tenggat waktu pelaksanaan pidana kerja sosial, serta memiliki wewenang yuridis tunggal untuk membawa kembali terpidana ke hadapan persidangan atau mengambil tindakan eksekusi lanjutan apabila terpidana melanggar syarat-syarat umum maupun khusus yang ditetapkan.
2. Pengawasan Substantif-Teknis Pembimbingan (Balai Pemasyarakatan): Balai Pemasyarakatan (melalui Pembimbing Kemasyarakatan) memegang atribusi pengawasan substantif-teknis di lapangan. PK Bapas bertugas menyusun rencana pembimbingan, melakukan pemantauan berkala pada lokasi kerja sosial, berkoordinasi langsung dengan penyelia (supervisor) di lembaga tempat terpidana bekerja, serta memberikan evaluasi perkembangan perilaku terpidana.

Model pemisahan fungsional menempatkan Kejaksaan dan Balai Pemasyarakatan pada ruang kewenangan yang berbeda namun saling melengkapi dalam pelaksanaan pidana kerja sosial. Kejaksaan tetap memegang fungsi eksekutorial sebagai institusi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan putusan pengadilan, sedangkan Balai Pemasyarakatan menjalankan fungsi pengawasan yang berorientasi pada pembinaan, pendampingan, dan evaluasi perilaku terpidana. Konstruksi demikian menjaga agar kewenangan eksekusi Kejaksaan tidak mengalami distorsi, sekaligus memungkinkan kompetensi profesional Pembimbing Kemasyarakatan dalam aspek korektif dan rehabilitatif dimanfaatkan secara optimal sesuai karakteristik tugas pemasyarakatan (Khomaini, 2026).

Rekonseptualisasi pembagian kewenangan tersebut selanjutnya perlu diwujudkan melalui alur kerja yang terintegrasi, sistematis, dan memiliki batas tanggung jawab yang jelas pada setiap tahapan pelaksanaan pidana kerja sosial. Pembagian atribusi kewenangan tidak cukup hanya ditegaskan pada tingkat normatif, tetapi juga harus diterjemahkan ke dalam mekanisme koordinasi operasional yang menjamin kesinambungan antara proses eksekusi, pengawasan, pembinaan, pelaporan, dan evaluasi. Kerangka demikian diperlukan untuk mencegah tumpang tindih kewenangan, memperkuat akuntabilitas antarlembaga, serta memastikan bahwa pelaksanaan pidana kerja sosial tetap memenuhi tujuan pemidanaan secara

efektif, terukur, dan berorientasi pada reintegrasi sosial terpidana. Berdasarkan konstruksi tersebut, alur kerja dan atribusi pengawasan dalam konseptualisasi baru dirancang melalui tahapan yang terintegrasi sebagai berikut:

1. Tahap Pra-Eksekusi: Pembimbing Kemasyarakatan menyusun Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang merekomendasikan kelayakan terpidana dan calon lokasi kerja sosial. Hasil Litmas diserahkan kepada Jaksa dan Hakim sebagai bahan pertimbangan putusan.
2. Tahap Penyerahan Eksekusi: Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, Jaksa mengeksekusi putusan dengan menyerahkan terpidana kepada Bapas dan Instansi Pelaksana Kerja Sosial melalui berita acara penyerahan resmi.
3. Tahap Pengawasan Operasional: PK Bapas melakukan pengawasan langsung dan menerima laporan berkala dari penyelia instansi lokasi kerja sosial. PK Bapas menyusun Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kerja Sosial secara periodik.
4. Tahap Pelaporan dan Penindakan Pelanggaran: Apabila terpidana melakukan pelanggaran syarat (misalnya tidak hadir tanpa alasan sah atau melakukan tindak pidana baru), PK Bapas segera menerbitkan Laporan Pelanggaran dan menyampaikan rekomendasi tindak lanjut kepada Jaksa Eksekutor untuk diproses secara hukum.

Implikasi normatif dari rekonseptualisasi pembagian kewenangan pengawasan pidana kerja sosial menuntut adanya regulasi pelaksana yang lebih komprehensif dan operasional. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 belum cukup apabila tidak diikuti dengan aturan turunan yang secara jelas mengatur mekanisme pelaksanaan, pembagian tanggung jawab, prosedur pengawasan, bentuk koordinasi, serta mekanisme evaluasi antarlembaga. Kebutuhan tersebut semakin penting mengingat efektivitas pidana kerja sosial sangat ditentukan oleh kejelasan regulasi teknis, kesiapan institusi, konsistensi pelaksanaan, dan koordinasi antaraktor dalam sistem peradilan pidana (Laia, 2024); (Harsya et al., 2026). Pembentukan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial karena itu perlu diarahkan tidak hanya sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai landasan normatif untuk memperjelas relasi kewenangan antara Kejaksaan, Balai Pemasyarakatan, pengadilan, serta pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan pidana kerja sosial.

Aspek pengawasan juga memerlukan dukungan sistem informasi yang mampu menjamin keterpaduan data dan akuntabilitas pelaksanaan pidana kerja sosial. Penelitian ini mengusulkan pengembangan *E-Monitoring System* sebagai sistem pelaporan elektronik terpadu yang menghubungkan Kejaksaan, Balai Pemasyarakatan, dan pengadilan dalam pencatatan pelaksanaan, pemenuhan jam kerja sosial, perkembangan terpidana, pelanggaran kewajiban, hingga penyelesaian masa pidana. Penggunaan teknologi dalam pengawasan sanksi berbasis komunitas memiliki relevansi karena dapat memperkuat kontinuitas supervisi dan pertukaran informasi antaraktor, meskipun desainnya tetap harus mempertimbangkan proporsionalitas, tujuan pengawasan, serta karakteristik masing-masing jenis sanksi (Lopez Riba, 2024). Pengembangan sistem tersebut dapat ditempatkan sebagai instrumen administratif dan pengawasan, bukan sebagai pengganti fungsi profesional Jaksa maupun Pembimbing Kemasyarakatan, sehingga pemanfaatan teknologi tetap berada dalam kerangka akuntabilitas kelembagaan.

Rekonseptualisasi ini pada akhirnya menempatkan hubungan Kejaksaan dan Balai Pemasyarakatan dalam kerangka pembagian fungsi yang bersifat komplementer, bukan kompetitif. Kejaksaan mempertahankan kewenangan eksekutorial yang melekat pada pelaksanaan putusan pengadilan, sedangkan Balai Pemasyarakatan menjalankan fungsi pengawasan, pembimbingan, dan pendampingan berdasarkan kompetensi profesional

Pembimbing Kemasyarakatan. Pola demikian sejalan dengan kebutuhan penguatan sistem pengawasan dan pembimbingan sebagai salah satu prasyarat keberhasilan pidana kerja sosial, selain kesiapan kelembagaan, partisipasi masyarakat, dan koordinasi antaraparat penegak hukum (Purnomo et al., 2026). Sinergi tersebut juga harus diarahkan pada tujuan pemidanaan yang lebih proporsional, rehabilitatif, dan berorientasi pada reintegrasi sosial, mengingat pidana kerja sosial dalam pembaruan hukum pidana nasional diposisikan sebagai alternatif non-pemenjaraan yang membawa orientasi pemidanaan menuju pendekatan yang lebih korektif dan restoratif.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Kedudukan hukum pengawasan pelaksanaan pidana kerja sosial dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP masih menghadapi problematika normatif berupa ketidakjelasan batasan kewenangan antara Kejaksaan selaku eksekutor putusan dan Balai Pemasyarakatan (Bapas) selaku pembimbing dan pengawas di lapangan. Kondisi ini berpotensi memicu konflik kewenangan (*overlapping authority*) atau ketiadaan pengawasan efektif yang berisiko merugikan tujuan pemidanaan. Rekonseptualisasi atribusi kewenangan pengawasan idealnya dilakukan dengan membagi kewenangan menjadi dua dimensi fungsional yang terintegrasi: Kejaksaan memegang atribusi pengawasan eksekutorial yuridis-administratif (meliputi penetapan status eksekusi, penindakan hukum atas pelanggaran syarat, dan pelaporan akhir putusan), sedangkan Balai Pemasyarakatan memegang atribusi pengawasan substantif-teknis pembimbingan (meliputi penyusunan program kerja, pemantauan operasional harian, dan evaluasi perilaku terpidana).

Berdasarkan kesimpulan di atas, pemerintah perlu mempercepat penyusunan dan pengundangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial yang secara tegas mengatur tata cara kerja sama, batas kewenangan, serta mekanisme pelaporan antara Kejaksaan dan Balai Pemasyarakatan (Bapas). Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan bersama Kejaksaan Agung juga perlu mengembangkan sistem *e-monitoring* terpadu untuk mendukung pemantauan pelaksanaan pidana kerja sosial secara transparan, efektif, dan akuntabel. Penguatan kapasitas kelembagaan Bapas perlu dilakukan melalui penambahan jumlah serta peningkatan kompetensi Pembimbing Kemasyarakatan guna mengantisipasi peningkatan beban pengawasan terhadap terpidana non-pemenjaraan setelah pemberlakuan KUHP Nasional secara penuh, mengingat kesiapan kelembagaan Bapas masih menjadi salah satu tantangan utama dalam implementasi pidana kerja sosial di berbagai daerah (Albab et al., 2025).

DAFTAR PUSTAKA

- Albab, W. U., Safitri, M. N., & Insyaniyah, I. (2025). Kesiapan lembaga pelaksana dan bentuk implementasi pidana kerja sosial di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, 6(2), 58–69. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v6i2.25968>
- Fikri, A., & Arfa, N. (2025). Pidana kerja sosial sebagai pidana pokok dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi komparatif antara Indonesia dan Belanda. *Universitas Jambi*, 6, 387–404.
- Hakim, H. (2022). Sinergi antara good government dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) dalam upaya pencegahan korupsi. *DIALEKTIKA: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial*, 7(2), 191–200. <https://doi.org/10.36636/dialektika.v7i2.1461>
- Harsya, R. M. K., Lubis, T. M., & Novitasari, S. A. (2026). Restorative justice in the national criminal code: An analysis of probation and community service under Law No. 1 of 2023. *West Science Law and Human Rights*, 4(3), 250–257. <https://doi.org/10.58812/wslhr.v4i03.2999>
- Khomaini. (2026). Implementasi pidana kerja sosial dalam KUHP nasional sebagai solusi overkapasitas lembaga

- pemasyarakatan: Tantangan dan model sinergi tripartit. *Jurnal Ilmiah Penelitian*, 7(1), 452–472.
- Laia, F. F. D. (2024). The urgency of enacting government regulation on community service sentence in Indonesian under the new Penal Code. *SIGn Jurnal Hukum*, 6(1), 1–16. <https://doi.org/10.37276/sjh.v6i1.350>
- Lopez Riba, J. M. (2024). The versatility and tightness of electronic monitoring: A comparative perspective between Spain and Belgium. *Probation Journal*, 71(1), 67–86. <https://doi.org/10.1177/02645505231161795>
- Perdana, A. A., & Sayoga, A. A. H. (2023). Studi pendekatan 7S McKinsey dalam peningkatan efektivitas belanja modal Pemerintah Kabupaten Semarang. *Media Informasi Penelitian Kabupaten Semarang*, 5(1), 413–426. <https://doi.org/10.55606/sinov.v5i1.602>
- Purnomo, D., Widyawati, A., Nunna, B. P., Rasdi, R., & Maskur, M. A. (2026). Community service order in Indonesia: Between alternatives and transformation in the reconstruction of the penal system. *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, 11(1), 283–316. <https://doi.org/10.15294/ijcls.v11i1.34493>
- Rencang, R. (2025). Correctional institutions' efforts in dealing with. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7), 1–17.
- Sari, D. R. (2022). Pengaturan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial dalam rancangan KUHP sebagai upaya menerapkan daad-dader strafrecht. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 9(1), 133–140. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i1.24338>
- Solechan, S. (2019). Asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(3), 541–557. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.541-557>
- Syahrum, M. (2022). *Pengantar metodologi penelitian hukum: Kajian penelitian normatif, empiris, penulisan proposal, laporan skripsi dan tesis*. CV. DOTPLUS.
- Triatmojo, A. N., Wijaya, A., & Dewi, Y. F. (2026). Pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan dalam KUHP baru. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 2837–2848. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4805>